



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IMAM SYAFII Als IMAM bin ACHMAD SHOLEH ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 11 Januari 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Peddes I RT 001 RW 001, Desa Petaonan, kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 januari 2022 sampai dengan tanggal 31 januari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para advokat dan konsultan Hukum pada "BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM", Yang berkantor di perum Batara Regency kav 02, Jl Nusa indah Perumda Bangkalan berdasarkan surat Kuasa tertanggal 18 April 2022 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 18 April 2022 dengan Nomor : 90/pid.B/2022/Pn.Bkl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 90/ Pid.B/ 2022/ PN Bkl tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SYAFII als. IMAM Bin ACHMAD SHOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terbuka dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa IMAM SYAFII als. IMAM Bin ACHMAD SHOLEH selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merk “ZUGO”.
 - 2) 1 (satu) potong kemeja pendek warna hijau tua merk “FOUGIE”
 - 3) 1 (satu) potong jaket warna biru merk “COLE ACTIVE”
(dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD DJAKEIL)
 - 4) 1 (satu) batang kayu warna coklat dengan panjang 85 cm
 - 5) 1 (satu) potong kemeja pendek warna merah motif batik
 - 6) 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk “LEE”
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125cc warna hitam putih tahun 2014 Nopol W 3128 CU Noka MH1JBP118EK146344 Nosin JBP1E1145966 an Firdaus Rahmatullah alamat Taman Siwalan Indah RT 002 RW 009 Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Gersik
 - 8) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2014 Nopol W 3128 CU Noka MH1JBP118EK146344 Nosin JBP1E1145966
(dikembalikan kepada Saksi TIRTONADI)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat secara tertulis pada pokoknya dari uraian kami diatas, (Nota pembelaan/ pledoi terlampir), kami berharap kiranya lambang Pengadilan berupa PENGAYOMAN dapat mengayomi dari Terdakwa dan lambing KEADILAN berupa CAKRA yang menancap di dada Majelis Hakim yang terhormat dapatlah mewujudkan KEBENARAN YANG SEJATI, sehingga keadaan Terdakwa dalam menghadapi kesewenang - wenangan dari Pihak ketiga dan aparat yang kurang bisa di pertanggung jawabkan ini, tetap berkeyakinan bahwa KEADILAN ITU AKAN SELALU MENYERTAI KEBENARAN sehingga pada akhirnya terwujudlah ungkapan filosof EMILE ZOLA :

“Tidak ada keadilan kecuali dalam kebenaran”

Tidak ada kebahagaian kecuali dalam keadilan”

Pada akhirnya tiada lain kami selaku team penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kira nya berkenan memberikan Putusan dalam perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SYAFII ALS IMAM bin ACHMAD SHOLEH tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengaja terang terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHPidana ;
2. Membebaskan Terdakwa IMAM SYAFII ALS IMAM Bin ACHMAD SHOLEH dari segala dakwaan atau setidak tidak nya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Melepaskan Terdakwa IMAM SYAFII Als IMAM Bin ACHMAD SHOLEH oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
4. Memulihkan hak –hak Terdakwa IMAM SYAFII Als IMAM Bin ACHMAD SHOLEH dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat nya ;
5. Membebarkan biaya perkara pada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bawa ia Terdakwa IMAM SYAFII als. IMAM Bin ACHMAD SHOLEH dan HASUN (DPO) pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira jam 03.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Pertempuran Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 03.20 Wib, Terdakwa dan HASUN (DPO) sedang duduk di pertigaan Jl. Pertempuran Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan tepatnya di depan sebuah toko dengan membawa sebuah kayu, tali dan sebuah senjata tajam jenis calok, dengan tujuan untuk mencegat Saksi MOHAMMAD DJAKEIL dan melakukan kekerasan terhadapnya. Kemudian Terdakwa dan HASUN (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125cc pindah tempat gelap di sekitar Grand Sudirman tepatnya di Jl. Bhayangkara pandi Kel. Pejagan Kec/Kab. Bangkalan bersembunyi di tempat tersebut untuk menunggu Saksi MOHAMMAD DJAKEIL melintasi jalan tersebut ;
- Selanjutnya sekira sepuluh menit kemudian atau sekira pukul 03.30 Wib Saksi MOHAMMAD DJAKEIL melintasi dari arah utara ke arah selatan dikarenakan Saksi MOHAMMAD DJAKEIL tidak berhenti di tempat tersebut, Terdakwa dan HASUN (DPO) mengejar menggunakan sepeda motor yang dipergunakan sebelumnya untuk menyusul Saksi MOHAMMAD DJAKEIL. Sesampainya di depan toko yang berada di Jl. Pertempuran Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Terdakwa dan HASUN (DPO) melihat saksi MOHAMMAD DJAKEIL berhenti dan memarkir sepeda motornya untuk mengecek lokasi tersebut. Kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi MOHAMMAD DJAKEIL yang menanyakan perihal keberadaan sepeda motor Terdakwa yang hilang. Karena emosi dan Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan jawaban yang diinginkan dari Saksi MOHAMMAD DJAKEIL terkait keberadaan sepeda motornya yang hilang, Terdakwa dan HASUN (DPO) secara bersamaan menyerang Saksi MOHAMMAD DJAKEIL dengan cara Terdakwa mengayunkan berkali-kali sebuah senjata tajam jenis calok ke arah bagian tubuh atas Saksi MOHAMMAD DJAKEIL dengan tujuan agar senjata tajam tersebut mengenai SAKSI MOHAMMAD DJAKEIL namun ditangkis Saksi MOHAMMAD DJAKEIL menggunakan pipa besi yang dibawanya untuk membuka portal Ruko Grand Sudirman tempatnya bekerja sebagai tenaga keamanan. Dan pada saat yang bersamaan Saksi HASUN (DPO) memukul lengan kiri Saksi MOHAMMAD DJAKEIL lebih dari sekali dengan menggunakan sebuah balok yang telah dipersiapkan sebelumnya. Disaat Saksi MOHAMMAD DJAKEIL kesakitan karena lengan kirinya terkena pukulan, Terdakwa merampas pipa besi yang dibawa oleh Saksi MOHAMMAD DJAKEIL ;

- Selanjutnya karena Saksi MOHAMMAD DJAKEIL merasa tidak berdaya menghadapi kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan HASUN (DPO), Saksi MOHAMMAD DJAKEIL berlari ke arah utara sejauh enam meter sambil memegangi lengan sebelah kirinya yang mengalami patah tulang akibat pukulan HASUN (DPO). Terdakwa dan HASUN (DPO) yang melihat Saksi MOHAMMAD DJAEIL mencoba kabur menyelamatkan diri langsung mengejar Saksi MOHAMMAD DJAKEIL, Lalu setelah tak sanggup berlari Saksi MOHAMMAD DJAKEIL duduk-duduk di depan teras sebuah Salon dan berteriak meminta tolong, saat itu Saksi UTOMO BUDIANTO yang mendengar teriakan orang meminta tolong keluar dari rumah dan menyaksikan Terdakwa sedang mengikat Saksi MOHAMMAD DJAKEIL dan HASUN (DPO) sedang memegang sebuah kayu berdiri di sebelah Saksi MOHAMMAD DJAKEIL. Namun karena Saksi UTOMO BUDIANTO ketakutan, Saksi UTOMO BUDIANTO kembali masuk ke dalam rumahnya yang letaknya tidak jauh dari salon tersebut ;
- Setelah Terdakwa berhasil mengikat kedua tangan Saksi MOHAMMAD DJAKEIL dengan seutas tali yang telah dipersiapkan sebelumnya, Terdakwa dan HASUN (DPO) menggiring Saksi MOHAMMAD DJAKEIL menuju pos keamanan Hotel Prima Sejahtera yang beralamat di Jl. Pertempuran No.21 Kelurahan Pejagan yang letaknya tidak jauh dari salon tersebut. Sesampainya disana Saksi MOHAMMAD DJAKEIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh duduk, dan ditanya-tanya terkait sepeda motor milik Terdakwa yang hilang, karena tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan Terdakwa dan HASUN (DPO) menyuruh Saksi MOHAMMAD DJAKEIL menghubungi keluarganya untuk menjemputnya dan setelah keluarga Saksi MOHAMMAD DJAKEIL tiba di pos satpam, Terdakwa dan HASUN (DPO) melepaskan tali yang mengikat Saksi MOHAMMAD DJAKEIL ;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan tenaga bersama-sama dengan HASUN (DPO) tersebut diatas, Saksi MOHAMMAD DJAKEIL mengalami luka-luka dan patah tulang pada lengan kirinya sebagaimana Visum et Repertum No. 445/ 210/ 433.102.1/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 yang dilakukan oleh dr.H.EDY SUHARTONO, SpF.M terhadap korban yang bernama MOHAMMAD DJAKEIL dengan kesimpulan : Korban laki-laki berumur lima puluh empat tahun, datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik. Pada pemeriksaan ditemukan :

1. luka memar pada lengan kanan bawah dan lengan kiri atas dan bawah
2. luka tulang tertutup pada siku kiri
3. luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul
4. pada hasil pemeriksaan rontgen, korban mendapatkan patah tulang tertutup pada siku kirinya. Disarankan untuk rawat inap dengan operasi tulang oleh dokter spesialis bedah tulang (ortopedi) akan tetapi korban menolak untuk dilakukan pengobatan tersebut ;
5. luka-luka tersebut dapat mengganggu aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan akan tetapi perkiraan kesembuhan terhadap luka-luka tersebut tidak bisa dipastikan karena korban menolak tindakan medis.

Bawa Perbuatan Terdakwa IMAM SYAFII als. IMAM Bin ACHMAD SHOLEH dan HASUN (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMMAD DJAKEIL: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di periksa dalam perkara karena diri saksi yang telah didatangi oleh dua orang dan kemudian dua orang itu memukul saksi hingga lengan saksi patah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 03.30 Wib ditempat kerja saksi yang beralamat di Jln Pertempuran Kel. Pajagan Kec/Kab. Bangkalan ;
- Bahwa 2 (dua) orang yang telah memukul saksi adalah tersebut Terdakwa IMAM SYAFII dan HASUN ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IMAM SYAFII dan HASUN, mereka adalah teman saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa IMAM SYAFII meminta tolong kepada saksi untuk mencari orang yang menerima gadai BPKB karena terdakwa IMAM SYAFII membutuhkan uang untuk biaya istrinya yang mau melahirkan , kemudian saksi mencari dan mempertemukan terdakwa IMAM SYAFII dengan teman saksi yang siap untuk meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan BPKB, namun selama 2 (dua) tahun, terdakwa IMAM SYAFII tidak mengambil BPKB tersebut dan kemudian pada sekitar tanggal 07 Januari 2022, terdakwa IMAM SYAFII meminta bantuan HASUN untuk meminta BPKB yang telah dia gadaikan sebelumnya kepada teman saksi, sehingga kemudian saksi meminta agar HASUN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menebus kembali BPKB tsb kepada teman saksi, dan kemudian HASUN menyetujui permintaan saksi tersebut, namun dirinya meminta agar BPKB tersebut agar diserahkan terlebih dahulu, kemudian terjadi kesalah pahaman hingga akhirnya HASUN dan terdakwa IMAM mendatangi saksi dan memukul saksi ;
- Bahwa saat itu pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 03.15 Wib saksi berangkat dari rumah saksi mengendarai sepeda motor menuju lokasi Ruko pertempuran City poin (PCP) Jln Pertempuran Kel. Pajagan, Kec./Kab. Bangkalan untuk mengontrol keamanan dilokasi tsb karena saksi selaku keamanan/baker dilokasi tsb. Sesampainya saksi sekitar jam 03.30 Wib saksi didatangi oleh terdakwa IMAM SYAFII dan HASUN tanpa diketahui maksud dan tujuannya tiba- tiba secara bersama- sama langsung memukul saksi berkali- kali yang pada saat itu HASUN dengan menggunakan kayu gagang cangkul dan mengenai lengan sebelah kiri saksi sedangkan terdakwa IMAM SYAFII berusaha membacok saksi dengan menggunakan sajam jenis calok namun tidak mengenai saksi karena saksi berhasil menangkisnya, setelah beberapa kali

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkis IMAM SYAFII berhasil merebut pipa besi yang saksi bawa, sedangkan HASUN tetap memukul lengan kiri saksi hingga akhirnya terdakwa IMAM SYAFII memegangi kedua tangan saya dan HASUN kemudian mengikat kedua tangan saksi sehingga saksi tidak bisa bergerak, setelah kejadian itu kemudian saksi melaporkan pada pihak kepolisian ;

- Bahwa yang mengetahui kejadian itu adalah BUDI satpam pada penginapan prima sejahtera yang beralamat Jln Bayangkara Moh. Hosen Kel. Pejagan, Kec/Kab. Bangkalan dan TIRTO pemilik hotel prima sejahtera yang beralamat Jln Bayangkara Moh. Hosen Kel. Pejagan, Kec/Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi dipukul sama HASUN dan Terdakwa IMAM SYAFII dengan menggunakan sebatang kayu dengan panjang kira-kira 80 cm dan mengikat saksi dengan menggunakan tali tampar ;
- Bahwa peran Terdakwa IMAM SYAFII berperan membacok saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis calok namun tidak kena dan saksi sempat tangkis dengan menggunakan pipa besi ,kemudian terdakwa IMAM SYAFII mengambil pipa besi yang saya pakai untuk menangkis dan memegangi saksi kemudian HASUN bisa mengikat saksi pakai tali tampar. Sedangkan HASUN berperan memukuli saksi dengan menggunakan sebatang kayu (gagang cangkul) dan juga mengikat saksi dengan menggunakan tali tampar ;
- Bahwa cara memukul HASUN dengan menggunakan sebatang kayu (gagang cangkul) dengan mengayunkan kayu tsb dari arah samping kanan kearah kiri sedangkan IMAM SYAFII secara bersamaan berusaha membacok saya dengan menggunakan senjata tajam jenis calok dengan cara mengayunkan dari atas ke bawah namun sempat saya tangkis dengan menggunakan pipa besi , kemudian saya kewalahan menghadapi ke-dua orang tsb secara bersamaan sehingga akhirnya IMAN SYAFII berhasil mengambil pipi bersi yang saya pegang, kemudian IMAM SYAFII memegang kedua tangan saya dan pada saat itu HASUN megikat tangan saya dengan menggunakan tali tampar ;
- Bahwa seingat saksi HASUN memukul saksi dengan menggunakan kayu kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan mengenai lengan kiri saksi sehingga lengan kiri saksi mengalami patah tulang, waktu memukul saksi saudara HASUN dan terdakwa IMAM SYAFII menghadap ke barat dengan posisi HASUN berada disebelah kanan saksi sedangkan terdakwa IMAM SYAFII berada disebelah kiri, sedangkan saksi menghadap kearah timur berdiri berhadapan dengan HASUN dan terdakwa IMAM SYAFII;
- Bahwa ditunjukkan hasil Visum Et Repertum dengan kesimpulan luka memar pada lengan kanan bawah dan lengan kiri atas dan bawah, patah tulang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup pada siku kiri dan luka tsb akibat bersentuhan dengan benda tumpul, saksi mengenali hasil Visum tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang saksi dapatkan setelah mengalami kejadian pemukulan tersebut ;

- Bahwa dalam barang bukti tidak ada sajam jenis calok , saksi mengatakan terdakwa IMAM SYAFII membacok saksi dengan menggunakan sajam jenis calok, sajam jenis calok tersebut dibawa oleh HASUN (DPO);
- Bahwa patah tulang akibat dari pemukulan HASUN pada waktu itu saksi ditawari untuk dilakukan operasi namun pada waktu itu saksi menolak karena saksi tidak mempunyai biaya untuk operasi tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk memukul saksi yaitu saudara TIRTO pemilik hotel prima sejahtera yang beralamat Jln Bayangkara Moh. Hosen Kel. Pejagan, Kec/Kab. Bangkalan atau Bos dari IMAM SYAFII ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah yang memukul pertama kali bukan saya tapi HASUN dan masalah BPKB tersebut saya pernah kasih uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) namun karena BPKB tidak dikasih maka uang yang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) saya minta kembali ;

2. HOSINAH, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini dan keterangan saksi di BAP kepolisian sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan suami saksi yang bermama MOHAMMAD DJAKIL yang telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh dua orang yang saksi tidak kenal sehingga menyebabkan patah tulang pada lengan kiri suami saksi ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada Hari Minggu tanggal 09 Januari tahun 2022 sekitar jam 03.30 Wib dipinggir jalan yang beralamat Jln Pertempuran Kel. Pajagan, Kec/Kab. Bangkalan ;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan pada suami saksi tersebut yaitu 2 (dua) orang yakni :1. IMAM SYAFII, laki laki yang beralamat Desa Petaonan Kec. Socah, Kab. Bangkalan ; 2. HASUN laki- laki yang beralamat Desa Dakiring, Kec. Socah, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga suami saksi MOHAMMAD DJAKIL dipukul oleh IMAM SYAFII dan HASUN hingga patah tulang pada lengannya saksi tidak tahu namun setelah kejadian saksi diberitahu oleh suami saksi karena masalah BPKB yang digadaikan oleh saudara Terdakwa IMAM SYAFII melalui suami saksi belum bisa dikembalikan dan karena itu terjadi kesalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pahaman antara suami saksi dengan terdakwa IMAM dan HASUN sehingga terjadi penganiayaan pada suami saksi MOHAMMAD DJAKIL ;

- Bahwa saudara Terdakwa IMAM dan HASUN menganiaya suami dengan menggunakan sabatang kayu gagang cangkul dengan panjang sekitar 80 cm dan mengikat kedua tangan suami saksi dengan menggunakan tali tampar ;
- Bahwa peran masing - masing terdakwa IMAM dan HASUN dalam memukul suami awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi dihubungi oleh suami saksi untuk datang kedepan penginapan "prima sejahtera" dan saksi melihat suami saksi dalam keadaan di ikat kedua tangannya menggunakan tali tampar dan setelah kejadian itu saksi diberitahu oleh suami saksi bahwa terdakwa IMAM SYAFII berperan membacok dengan menggunakan sajam jenis calok namun tidak kena dan sempat ditangkis dengan menggunakan pipa besi kemudian terdakwa IMAM mengambil pipa besi yang dibawa suami saksi dan memegangi suami saksi agar HASUN bisa mengikat kedua tangannya, sedangkan HASUN berperan memukuli dengan menggunakan sebatang kayu dan mengikat suami saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah kejadian saksi diberitahu oleh suami saksi pada saat itu HASUN memukul dengan menggunakan sebatang kayu (gagang cangkul) dengan menyunkan kayu tersebut dari arah samping kanan kearah kiri sedangkan secara bersamaan terdakwa IMAM berusaha membacok dengan menggunakan calok dengan cara mengayunkan dari atas ke bawah namun sempat ditangkis dengan menggunakan pipa besi , kemudian terdakwa IMAM berhasil mengambil pipa besi yang dipegang suami saksi tersebut, dan terdakwa IMAM memegangi kedua tangannya pada saat HASUN akan mengikatnya. Setelah berhasil mengikat kemudian dibawa ke depan penginapan "Prima Sejahtera" tepatnya di Pos Satpam depan penginapan Jln Pertempuran Kel. Pajagan, Kec/Kab. Bangkalan ;
- Bahwa HASUN memukul suami saksi dengan menggunakan kayu awalnya saksi tidak tahu, namun setelah kejadian suami saksi bercerita bahwa HASUN memukul suami saksi sebanyak sepuluh kali yang menyebabkan tangan suami saksi mengalami patah tulang pada lengan kirinya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 04.00 Wib saat saksi berada dirumah, saksi dihubungi oleh suami saksi memberitahu bahwa dikeroyok di Jln Pertempuran Kel. Pajagan, Kec/Kab. Bangkalan dan menyuruh saksi untuk ketempat tersebut, sesampainya disana saksi melihat suami dalam keadaan duduk di atas kursi dalam keadaan kedua tangan diikat, yang mana setelah itu suami saksi menghubungi anaknya yang bermama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG untuk datang ketempat itu, setelah AGUNG datang suami saksi masih dalam keadaan kedua tangannya di ikat menggunakan tali , setelah itu AGUNG menyuruh HASUN untuk membuka kedua tangan suami saksi dan anak saya AGUNG langsung pulang dan melaporkan kejadian tsb ke Polres Bangkalan ;

- Bawa ditunjukkan hasil Visum Et Repertum dengan kesimpulan :
 1. Luka memar pada lengan kanan bawah dan lengan kiri atas bawah ;
 2. Patah tulang tertutup pada siku kiri ;
 3. Luka itu akibat bersentuhan dengan benda tumpul, Ya hasil Visum merupakan hasil pemeriksaan suami saksi setelah mengalami kejadian pemukulan tersebut ;
 - Bawa diperlihatkan foto Barang bukti celana, baju dan kayu, saksi mengenalinya bahwa pakaian dan celana tersebut yang digunakan Terdakwa IMAM SYAFII pada saat bersama HASUN saat melakukan penganiayaan pada suami saksi dan kayu tersebut yang digunakan HASUN saat melakukan penganiayaan kepada suami saksi bersama terdakwa IMAM SYAFII yang menyebabkan tangan kiri suami saksi patah tulang pada lengan kiri ;
 - Bawa akibat dari pemukulan suami saksi mengalami patah tulang pada bagian lengan kiri dan yang melakukan pemukulan saksi tidak tahu secara pasti, namun setelah kejadian suami saksi bercerita bahwa yang memukul suami saksi sehingga menyebabkan patah tulang pada lengan kirinya adalah HASUN ;
 - Bawa menurut cerita suami saksi HASUN menggunakan gagang cangkul ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah karena terdakwa tidak merasa memukul pada saudara Mohammad Djakeil ;
3. UTOMO BUDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
 - Bawa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan MOHAMMAD DJAKEIL yang berteriak minta tolong yang mana setelah saksi mendengar langsung keluar rumah melihat MOHAMMAD DJAKEIL dalam posisi duduk dengan kedua tangannya terikat yang mana ditempat itu ada terdakwa IMAM dan HASUN dan setelah kejadian itu saksi baru tahu bahwa MOHAMMAD DJAKEIL menjadi korban kekerasan yang dilakukan terdakwa IMAM dan saudara HASUN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian tersebut terjadi Pada Hari Minggu tanggal 09 Januari tahun 2022 sekitar jam 03.30 Wib dipinggir jalan yang beralamat Jln Pertempuran Kel. Pajagan, Kec/Kab. Bangkalan ;
- Bawa dengan MOHAMMAD DJAKEIL, IMAM dan HASUN, saksi kenal dengan ketiga orang tersebut namun saksi tidak hubungan keluarga ;
- Bawa penyebab sehingga terdakwa IMAM dan HASUN melakukan pemukulan pada saudara MOHAMMAD DJAKEIL awalnya tidak tahu, namun setelah kejadian saksi mendengar dikarenakan masalah BPKB yang digadai oleh terdakwa IMAM melalui MOHAMMAD DJAKEIL belum bisa dikembalikan dan hanya janji, mungkin terdakwa IMAM dan HASUN marah dan emosi akhirnya melakukan kekerasan terhadap MOHAMMAD DJAKEIL ;
- Bawa dengan menggunakan alat apa HASUN dan terdakwa IMAM melakukan pemukulan terhadap MOHAMMAD DJAKEIL saksi tidak tahu, namun saksi melihat pada saat itu MOHAMMAD DJAKEIL dalam posisi kedua tangannya terikat , saksi melihat HASUN memegang kayu, sedangkan IMAM memegang sebilah sajam jenis calok dan pipa besi, yang mana menurut saksi bahwa HASUN melakukan kekerasan menggunakan kayu sedangkan Terdakwa IMAM saksi tidak tahu ;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 03.30 Wib saat saksi berada dirumah lalu mendengar teriakan minta tolong yang mana setelah itu saksi keluar rumah dan melihat MOHAMMAD DJAKEIL sudah dalam keadaan duduk dengan posisi kedua tangannya sedang di ikat oleh HASUN sambil memegang kayu, sedangkan Terdakwa IMAM dalam posisi berdiri memegang besi ditangan sebelah kiri, sedangkan sebilah sajam jenis calok dipegang tangan sebelah kanan, dan setelah HASUN selesai mengikat MOHAMMAD DJAKEIL di bawa ke POS Satpam di penginapan "Prima Sejahtera " yang beralamat Jln Pertempuran Kel. Pajagan, Kec/Kab. Bangkalan, yang mana setelah itu saksi kembali ke dalam rumah saksi ;
- Bawa yang saksi tahu pada saat itu kondisi MOHAMMAD DJAKEIL dalam keadaan patah tulang lengan sebelah kiri ;
- Bawa diperlihatkan foto pakain dan kayu , menurut saksi barang bukti itu yang digunakan oleh Terdakwa IMAM dan HASUN saksi lihat pada saat kejadian dipegang oleh HASUN ;
- Bawa pada waktu HASUN mengikat MOHAMMAD DJAKEIL, yang saksi lihat terdakwa IMAM tidak ikut membantu bahkan terdakwa IMAM hanya berdiri saja dan juga pada saat itu saksi sempat lihat HASUN meminta golok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang terdakwa IMAM namun terdakwa IMAM tidak memberikannya kepada HASUN ;

- Bahwa saksi tidak melihat luka pada MOHAMMAD DJAKEIL namun hanya melihat keadaan MOHAMMAD DJAKEIL mengalami patah tulang pada lengan kirinya ;
- Bahwa Jarak saksi yang melihat ketiga orang tersebut kurang lebihnya 10 (sepuluh) meter ;

Terhadap keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan ;

4. ZAKARIA AGUNG SETIAWAN, keterangan nya dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan bapak saksi yang bermama MOHAMMAD DJAKEIL yang telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh dua orang yang saksi tidak kenal hingga menyebabkan patah tulang ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Januari tahun 2022 sekitar jam 03.30 Wib dipinggir jalan yang beralamat Jln Pertempuran Kel. Pajagan, Kec/Kab. Bangkalan ;
- Bahwa kedua orang tersebut adalah HASUN dan terdakwa IMAM SYAFII ;
- Bahwa sebab terjadinya penganiayaan tersebut awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah kejadian bapak saksi bercerita dikarenakan BPKB yang digadai oleh terdakwa IMAM melalui bapak saksi dan belum bisa dikembalikan dan oleh karena itu terjadi kesalah pahaman antara bapak saksi, HASUN dan terdakwa IMAM yang mengabatkan terjadinya penganiayaan pada bapak saksi ;
- Bahwa penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebatang kayu kurang lebih panjangnya 80 (delapan puluh) cm dan mengikat kedua tangan bapak saksi dengan menggunakan tali tampar ;
- Bahwa setelah kejadian saksi di beritahu oleh bapak saksi awalnya HASUN memukul bapak saksi dengan menggunakan sebatang kayu dengan cara mengayunkan dari arah samping kanan ke arah kiri dan terdakwa IMAM membacok dengan menggunakan sajam jenis calok dengan cara menyuntik dari atas ke bawah namun bapak saksi sempat tangis dengan menggunakan pipa besi , kemudian terdakwa IMAM berhasil mengambil pipa besi tersebut dan terdakwa IMAM memegangi kedua tangan bapak saksi dan pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASUN mengikatnya pakai tali tampar , kemudian bapak saksi di bawa ke Pos Satpam di depan penginapan "Prima Sejahtera" tepatnya di Pos Satpam depan penginapan Jln Pertempuran Kel. Pajagan, Kec/Kab. Bangkalan ;

- Bahwa setelah kejadian saksi diberitahu bapak saksi bahwa HASUN memukul beberapa kali yang yang menyebabkan lengan kiri bapak saya mengalami patah tulang ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr H. EDY SUHARTO, Spf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang ahli berikan sudah benar di BAP (Berita acara penyidikan) dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa saya sering dimintai keterangan dalam kedudukan sebagai Ahli oleh penyidik Satreskrim Polres Bangkalan ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan MOHAMMAD DJAKIEL serta tidak ada hubungan keluarga namun MOHAMMAD DJAKIEL tersebut merupakan korban penganiayaan yang pernah dibawa ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu untuk melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa MOHAMMAD DJAKIEL yang dibawa ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu untuk melakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 13.55 Wib ;
- Bahwa pada saat berada di UGD RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu pasien datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik stabil, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan serangkaian pemeriksaan maka ditemukan luka dan patah tulang tertutup pada siku kiri ;
- Bahwa saya lakukan pemeriksaan terhadap pasien yang dituangkan di dalam surat Visum et revertum nomor: 445/210/433.102.I/I/2022 tanggal 09 Januari 2022 korban an. MOHAMMAD DJAKIEL, Laki- laki, umur 55 yang beralamat Jln Ki Lemah Duwur VI/23 RT/RW 002/005 Kel. Pejagan, Kab. Bangkalan yang hasil kesimpulannya sebagai berikut :Luka memar pada lengan kanan bawah dan lengan kiri atas dan bawah, Patah tulang tertutup pada siku kiri ,Luka tersebut terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, Pada hasil pemeriksaan rontgen, korban mendapatkan patah tulang tertutup pada siku kiri , disarankan untuk rawat inap dan operasi tulang oleh dokter Spesialis Bedah Tulang (Ortopedi) akan tetapi korban menolak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan operasi tulang tersebut, Luka- luka tersebut dapat mengganggu aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan akan tetapi perkiraan kesembuhan terhadap luka - luka tersebut tidak bisa dipastikan karena korban menolak tindakan medis tersebut ;

- Bahwa metode yang saya gunakan yaitu metode pemeriksaan fisik dan Radiologi (rontgent) ;
- Bahwa Metode pemeriksaan fisik yaitu melakukan pemeriksaan meliputi pemeriksaan kondisi umum pasien dan metode Radiologi yaitu melakukan pemeriksaan luka – luka yang dicurigai mengalami patah tulang dengan menggunakan media foto Rountgent ;
- Bahwa yang dimaksud luka sedang tersebut yaitu luka yang dimana pasien perlu perawatan, baik perawatan inap maupun rawat jalan ;
- Bahwa MOHAMMAD DJAKIEL tidak melakukan rawat inap atau rawat jalan RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan tersebut, karena pasien pada saat itu minta pulang paksa dan menolak dilakukan operasi ;
- Bahwa apabila dilakukan operasi medis untuk penyembuhan diperkirakan memerlukan waktu 10 (sepuluh) minggu untuk perawatan non medis saya tidak tahu memerlukan berapa hari ;
- Bahwa setelah ditunjukkan Foto Visum et revertum nomor: 445/210/433.102.I/I/2022 tanggal 09 Januari 2022, saya masih mengenalinya foto Visum et revertum nomor: 445/210/433.102.II/2022 tanggal 09 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh saya sendiri ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pada pasien MOHAMMAD DJAKIEL, keterangan saya bisa dijadikan dasar dan dapat dipertanggungjawabkan karena keterangan tersebut sesuai dengan keahlian saya sebagai dokter ;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa yang saya ketahui yaitu sehubungan dengan diri saya yang ikut membantu melakukan kekerasan kepada orang lain (seseorang) ;
- Bahwa saya diamankan oleh anggota kepolisian karena telah ikut membantu melakukan kekerasan kepada orang lain (seseorang) pada hari Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022 sekitar jam 15.30 Wib dipenginapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Prima Sejahtera " yang beralamat Jln Pertempuran ,Kel. Pejagan, Kab. Bangkalan ;

- Bawa pada saat itu saya ikut membantu melakukan kekerasan kepada orang lain (seseorang) yang bernama MOHAMMAD DJAKIEL hanya berdua bersama HASUN yang beralamat Desa Dekiring Kec. Socah, Kab. Bangkalan / Desa Jaddih Kec. Socah, Kab. Bangkalan ;
- Bawa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 05.30 Wib saya menghubungi dan memberitahu HASUN sepeda motor milik saya ilang dipenginapan "Prima Sejahtera " yang beralamat Jln Pertempuran ,Kel. Pejagan, Kab. Bangkalan yang mana setelah HASUN (DPO) memberitahu saya bahwa sebelumnya saksi MOHAMMAD DJAKIEL meminta uang tambahan untuk menebus BPKB sepeda motor milik saya yang sudah digadaikan, dikarenakan HASUN (DPO) curiga dengan MOHAMMAD DJAKIEL bahwa dia pencurinya, akhirnya saya dan HASUN berencana ingin menghadang saksi MOHAMMAD DJAKIEL apabila bertemu di jalan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 03.30 Wib, saya bersama HASUN (DPO) sedang duduk dipertigaan Jln Pertempuran ,Kel. Pejagan, Kab. Bangkalan dengan membawa kayu , tali dan calok tiba- tiba saksi MOHAMMAD DJAKIEL lewat dari arah utara dan berhenti dipinggir jalan, yang mana saya bersama HASUN (DPO) langsung menghampiri saksi MOHAMMAD DJAKIEL dan HASUN langsung memukulnya MOHAMMAD DJAKIEL dengan menggunakan balok kayu, dikarenakan MOHAMMAD DJAKIEL melawan dan lari saya menghadang MOHAMMAD DJAKIEL sambil membawa calok dan mengambil pipa besi yang dipegang MOHAMMAD DJAKIEL , kemudian HASUN memukul MOHAMMAD DJAKIEL kembali, setelah MOHAMMAD DJAKIEL sudah dalam keadaan terduduk dijalan HASUN langsung mengikat kedua tangannya menggunakan tali tampar warna biru, yang mana kemudian MOHAMMAD DJAKIEL dibawa kedepan hotel tepatnya di Posko Security, yang setelah itu MOHAMMAD DJAKIEL menghubungi anaknya, istri dan kedua orang yang saya tidak kenal , dan datang ke posko depan hotel dalam keadaan MOHAMMAD DJAKIEL kedua tangannya dalam keadaan terikat tali , yang mana setelah itu MOHAMMAD DJAKIEL dibawa pulang oleh keluarganya ;
- Bawa saya ikut karena saya merasa di bohongi oleh MOHAMMAD DJAKIEL selalu dijanjikan BPKB akan dikeluarkan namun BPKB tersebut tidak pemah keluar dan MOHAMMAD DJAKIEL selalu minta tambahan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada saya , serta dikarenakan sepeda motor saya hilang , saya dan HASUN curiga kepada MOHAMMAD DJAKIEL bahwa dia yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;

- Bahwa senjata tajam jenis calok dan tampar yang di pakai untuk kekerasan kepada MOHAMMAD DJAKIEL dibawa oleh HASUN kerumahnya ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut MOHAMMAD DJAKIEL tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya karena mengalami patah tulang pada lengan tangan sebelah kiri ;
- Bahwa posisi saya berada disamping MOHAMMAD DJAKIEL kira - kira kurang lebih 50 (lima puluh) cm sambil menghadang dan mengambil pipa besi yang dipegang MOHAMMAD DJAKIEL , sedangkan HASUN pada saat melakukan kekerasan pada MOHAMMAD DJAKIEL posisi berhadap hadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter sambil memukul menggunakan kayu kearah badan MOHAMMAD DJAKIEL ;
- Bahwa yang melihat pada saat saya melakukan kekerasan pada MOHAMMAD DJAKIEL yaitu UTOMO BUDIYANTO yang sebagai Satpam pada Hotel tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan saya melakukan kekerasan supaya MOHAMMAD DJAKIEL segera memberikan BPKB yang telah saya gadaikan dan agar saya mendapat informasi dari MOHAMMAD DJAKIEL siapa orang yang mencuri sepeda motor milik saya tersebut ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu namun setelah kejadian tersebut saya mendengar informasi bahwa MOHAMMAD DJAKIEL mengalami patah tulang di lengan sebelah kiri ;
- Bahwa saya mengenalinya yaitu alat yang digunakan HASUN saat melakukan kekerasan terhadap MOHAMMAD DJAKIEL bersama dengan saya ;
- Bahwa yang saya lihat HASUN memukul MOHAMMAD DJAKIEL sebanyak 4 (empat) kali ketangan sebelah kiri menggunakan balok kayu sedangkan saya hanya mengambil pipa besi yang di pegang oleh MOHAMMAD DJAKIEL ;
- Bahwa sajam jenis calok tersebut milik HASUN yang disuruh pegang pada saya pada waktu mengejar MOHAMMAD DJAKIEL ;
- Bahwa yang mempunyai ide pertamana yaitu HASUN pada saat masih ada di pos satpam penginapan "Prima sejahtera " ;
- Bahwa korban akan bisa sembuh pada awal nya apabila saksi MOHAMMAD DJAKIEL mau dirawat/ pengobatan di Rumah sakit selama 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga) Minggu namun saksi MOHAMMAD DJAKIEL menolak untuk dilakukan pengobatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu :

1. TIRTONADI POETRODJOJO: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi mendengar ramai-ramai diluar, kemudian saksi keluar rumah, kemudian saksi melihat ada tiga orang diluar pagar rumah saksi, yang pada saat itu saksi melihat MOHAMMAD DJAKEIL memukul - mukul pagar saksi dengan menggunakan pipa besi ;
 - Bahwa Ketiga orang tersebut yaitu MOHAMMAD DJAKEIL, HASUN dan Terdakwa IMAM SYAFII ;
 - Bahwa saksi tidak melihat perkelahian namun saksi cuman melihat MOHAMMAD DJAKEIL memukul - mukul pagar rumah saksi sambil berteriak minta tolong ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal lupa namun pada bulan Januari tahun 2022 disebelah rumah saya Jln Bayangkara Pandi No. 12.A Kel. Pejagan, Kec/Kab. Bangkalan;
 - Bahwa Maksud dan tujuan saksi keluar rumah pengin tahu ada apa diluar rumah ada ramai- ramai setelah saksi keluar rumah ada tiga orang, dan ketiga orang tersebut udah saksi kenal bahkan ketiga orang tersebut karyawan saksi sehingga saksi bermaksud akan melerai agar tidak ramai- ramai ;
 - Bahwa pada waktu saksi keluar rumah MOHAMMAD DJAKEIL, HASUN dan terdakwa IMAM SYAFII tidak berkelahi namun pada saat itu MOHAMMAD DJAKEIL memukul-mukul pagar rumah saksi dengan menggunakan pipa besi dan sambil berteriak minta tolong ;
 - Bahwa ketiga orang tersebut adalah karyawan saksi, MOHAMMAD DJAKEIL menjadi waker pada dipenginapan tersebut, UTOMO BUDIANTO sebagai satpan, HASUN sebagai keamanan di Hotel, dan terdakwa IMAM sebagai OB (karyawan) ;
 - Bahwa setelah keluar dari Hotel, yang ada di Posko Satpam yaitu UTOMO BUDIANTO, MOHAMMAD DJAKEIL, HASUN , terdakwa IMAM, Istri MOHAMMAD DJAKEIL dan anak MOHAMMAD DJAKEIL ;
 - Bahwa pada waktu saksi keluar rumah saksi tidak melihat terdakwa IMAM pegang senjata tajam saksi hanya melihat MOHAMMAD DJAKEIL memegang pipa besi sambil dipukul - pukulkan pada pagar saksi dan HASUN saksi lihat pegang kayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu itu saksi tidak melihat ada korban ;
- Bawa saksi melihat ketiga orang tersebut kurang lebih 5 (lima) menit , kemudian setelah itu saksi pergi ke Hotel ;
- Bawa Kondisi dilokasi dekat rumah pada saat itu keadaannya remang- remang karena tempat lampu agak jauh ;
- Bawa saksi melihat MOHAMMAD DJAKEIL memegang pipa besi, HASUN memegang kayu dan terdakwa IMAM SYAFII saksi tidak melihat pegang apa- apa ;
- Bawa saksi tidak melihat sepeda motor ada dilokasi itu ;
- Bawa yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut yaitu seperti pembicaraan biasa dan tidak terjadi apa - apa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merk "ZUGO".
- 2) 1 (satu) potong kemeja pendek warna hijau tua merk "FOUGIE"
- 3) 1 (satu) potong jaket warna biru merk "COLE ACTIVE"
- 4) 1 (satu) batang kayu warna coklat dengan panjang 85 cm
- 5) 1 (satu) potong kemeja pendek warna merah motif batik
- 6) 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk "LEE"
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125cc warna hitam putih tahun 2014 Nopol W 3128 CU Noka MH1JBP118EK146344 Nosin JBP1E1145966 an Firdaus Rahmatullah alamat Taman Siwalan Indah RT 002 RW 009 Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Gersik ;
- 8) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2014 Nopol W 3128 CU Noka MH1JBP118EK146344 Nosin JBP1E1145966 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira jam 03.30 wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Pertempuran Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan ;
- Bawa benar saksi MOHAMMAD DJAKEIL menerangkan di dalam persidangan jika pada hari minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 03.15 Wib saksi berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor menuju lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko pertempuran City poin (PCP) Jln Pertempuran Kel. Pajagan, Kec./Kab. Bangkalan untuk mengontrol keamanan dilokasi tersebut karena saksi selaku keamanan/baker dilokasi itu sesampainya sekitar jam 03.30 Wib saksi didatangi oleh terdakwa IMAM SYAFII dan HASUN (DPO) tanpa diketahui maksud dan tujuannya tiba- tiba secara bersama - sama langsung memukul saksi berkali - kali yang pada saat itu HASUN (DPO) dengan menggunakan kayu gagang cangkul dan mengenai lengan sebelah kiri saksi sedangkan terdakwa IMAM SYAFII berusaha membacok saksi dengan menggunakan sajam jenis calok namun tidak mengenai saksi karena saksi berhasil menangkisnya, setelah beberapa kali menangkis terdakwa IMAM SYAFII berhasil merebut pipa besi yang saksi bawa, sedangkan HASUN (DPO) tetap memukul lengan kiri saksi hingga akhirnya terdakwa IMAM SYAFII memegangi kedua tangan saksi dan HASUN (DPO) kemudian mengikat kedua tangan saksi sehingga saksi tidak bisa bergerak, setelah kejadian itu kemudian saksi melaporkan pada pihak kepolisian, begitu pula dengan keterangan saksi HOSINAH (ISTRI dari saksi MOHAMMAD DJAKEIL) di dalam persidangan yaitu saksi melihat suami saksi dalam keadaan di ikat kedua tangannya menggunakan tali tampar dan setelah kejadian itu saksi diberitahu oleh suami saksi (saksi MOHAMMAD DJAKEIL) bahwa terdakwa IMAM SYAFII berperan membacok dengan menggunakan sajam jenis calok namun tidak kena dan sempat ditangkis dengan menggunakan pipa besi kemudian terdakwa IMAM SYAFII mengambil pipa besi yang dibawa suami saksi dan memegangi suami saksi agar HASUN (DPO) bisa mengikat kedua tangannya, sedangkan HASUN (DPO) berperan memukuli dengan menggunakan sebatang kayu dan mengikat suami saksi ;

- Bawa benar saksi UTOMO BUDIANTO menerangkan di dalam persidangan jika saksi berada dirumah lalu mendengar teriakan minta tolong yang mana setelah itu saksi keluar rumah dan melihat MOHAMMAD DJAKEIL sudah dalam keadaan duduk dengan posisi kedua tangannya sedang di ikat oleh HASUN (DPO) sambil memegang kayu, sedangkan Terdakwa IMAM SYAFII dalam posisi berdiri memegang besi ditangan sebelah kiri, sedangkan sebilah sajam jenis calok dipegang tangan sebelah kanan, dan setelah HASUN (DPO) selesai mengikat saksi MOHAMMAD DJAKEIL di bawa ke POS Satpam di penginapan "Prima Sejahtera " yang beralamat Jln Pertempuran Kel. Pajagan, Kec/Kab. Bangkalan, dan pada waktu HASUN (DPO) mengikat saksi MOHAMMAD DJAKEIL, yang saksi lihat terdakwa IMAM SYAFII tidak ikut membantu bahkan terdakwa IMAM SYAFII hanya berdiri saja dan juga pada

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi sempat lihat HASUN (DPO) meminta golok yang dipegang terdakwa IMAM SYAFII namun terdakwa IMAM SYAFII tidak memberikannya kepada HASUN (DPO) ;

- Bawa benar Terdakwa IMAM SYAFII dan HASUN (DPO) secara bersamaan menyerang Saksi MOHAMMAD DJAKEIL dengan cara Terdakwa IMAM SYAFII mengayunkan berkali-kali sebuah senjata tajam jenis calok ke arah bagian tubuh atas Saksi MOHAMMAD DJAKEIL dengan tujuan agar senjata tajam tersebut mengenai saksi MOHAMMAD DJAKEIL namun ditangkis Saksi MOHAMMAD DJAKEIL menggunakan pipa besi yang dibawanya untuk membuka portal Ruko Grand Sudirman tempatnya bekerja sebagai tenaga keamanan. Dan pada saat yang bersamaan HASUN (DPO) memukul lengan kiri saksi MOHAMMAD DJAKEIL lebih dari sekali dengan menggunakan sebuah balok yang telah dipersiapkan sebelumnya. Disaat Saksi MOHAMMAD DJAKEIL kesakitan karena lengan kirinya terkena pukulan, Terdakwa IMAM SYAFII merampas pipa besi yang dibawa oleh Saksi MOHAMMAD DJAKEIL ;
- Bawa benar permasalahan yang terjadi antara saksi MOHAMMAD DJAKEIL dan Terdakwa IMAM SYAFII, saksi saksi di persidangan tidak ada yang mengetahui awal permasalahan nya, namun menurut saksi MOHAMMAD DJAKEIL awalnya, terdakwa IMAM SYAFII meminta tolong kepada saksi untuk mencariorang yang menerima gadai BPKB karena terdakwa IMAM SYAFII membutuhkan uang untuk biaya istrinya yang mau melahirkan , kemudian saksi mencari dan mempertemukan terdakwa IMAM SYAFII dengan teman saksi yang siap untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan BPKB, namun selama 2 (dua) tahun, terdakwa IMAM SYAFII tidak mengambil BPKB tersebut dan kemudian pada sekitar tanggal 07 Januari 2022, terdakwa IMAM SYAFII meminta bantuan HASUN (DPO) untuk meminta BPKB yang telah dia gadaikan sebelumnya kepada teman saksi, sehingga kemudian saksi meminta agar HASUN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menebus kembali BPKB Tersebut kepada teman saksi, dan kemudian HASUN (DPO) menyetujui permintaan saksi tersebut, namun dirinya meminta agar BPKB tersebut agar diserahkan terlebih dahulu, kemudian terjadi kesalah pahaman hingga akhirnya HASUN (DPO) dan terdakwa IMAM SYAFII mendatangi saksi dan memukul saksi, namun menurut keterangan Terdakwa IMAM SYAFII masalah berawal pada Hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 05.30 Wib saksi menghubungi dan memberitahu HASUN (DPO)

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saya ilang dipenginapan "Prima Sejahtera "yang beralamat Jln Pertempuran ,Kel. Pejagan, Kab. Bangkalan yang mana setelah HASUN (DPO) memberitahu saya bahwa sebelumnya saksi MOHAMMAD DJAKIEL meminta uang tambahan untuk menebus BPKB sepeda motor milik saya yang sudah digadaikan, dikarenakan HASUN (DPO) curiga dengan saksi MOHAMMAD DJAKIEL bahwa dia pencurinya, akhirnya saya dan HASUN (DPO) berencana ingin menghadang saksi MOHAMMAD DJAKIEL apabila bertemu di jalan;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi MOHAMMAD DJAKIEL, saudara HASUN (DPO) memukul saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa benar menurut ahli Dr H. EDY SUHARTO, Spf, pada saat berada di UGD RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu pasien datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik stabil, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan serangkaian pemeriksaan maka ditemukan luka dan patah tulang tertutup pada siku kiri, saksi MOHAMMAD DJAKIEL tidak melakukan rawat inap atau rawat jalan RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan tersebut, karena pasien pada saat itu minta pulang paksa dan menolak dilakukan operasi ;
- Bahwa benar antara saksi MOHAMMAD DJAKIEL dan Terdakwa IMAM SYAFII belum ada kesepakatan perdamaian diantara kedua nya ;
- Bahwa benar HASUN (DPO) dalam perkara ini masih berstatus masih Daftar pencarian orang ;
- Bahwa benar atas keterangan saksi MOHAMMAD DJAKIEL, saksi HOSINAH, saksi UTOMO BUDIANTO, saksi ZAKARIA AGUNG SETIAWAN, dikuatkan dengan keterangan ahli Dr H. EDY SUHARTO, Spf, saksi ad charge TIRTONADI POETRODOJO, dan keterangan terdakwa sendiri, jika saat kejadian HASUN (DPO) menggunakan kayu gagang cangkul dan mengenai lengan sebelah kiri saksi MOHAMMAD DJAKEIL, sedangkan terdakwa IMAM SYAFII berusaha membacok saksi MOHAMMAD DJAKEIL dengan menggunakan sajam jenis calok namun tidak mengenai saksi karena saksi MOHAMMAD DJAKEIL berhasil menangkisnya, sehingga yang mengakibatkan saksi MOHAMMAD DJAKEIL terluka adalah ketika HASUN (DPO) dengan menggunakan kayu gagang cangkul sehingga mengenai lengan sebelah kiri saksi MOHAMMAD DJAKEIL sebagaimana Visum et Repertum No. 445/ 210/ 433.102.1/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 yang dilakukan oleh dr.H.EDY SUHARTONO, SpF.M terhadap korban yang bernama MOHAMMAD DJAKEIL dengan kesimpulan : Korban laki-laki

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur lima puluh empat tahun, datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik. Pada pemeriksaan ditemukan : luka memar pada lengan kanan bawah dan lengan kiri atas dan bawah, luka tulang tertutup pada siku kiri, luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul, pada hasil pemeriksaan rontgen, korban mendapatkan patah tulang tertutup pada siku kirinya. Disarankan untuk rawat inap dengan operasi tulang oleh dokter spesialis bedah tulang (ortopedi) akan tetapi korban menolak untuk dilakukan pengobatan tersebut, luka-luka tersebut dapat mengganggu aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan akan tetapi perkiraan kesembuhan terhadap luka-luka tersebut tidak bisa dipastikan karena korban menolak tindakan medis ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 (2) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum ;
3. Bersama sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang ;
4. Mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, ternyata terdakwa setelah diperiksa identitasnya didepan persidangan perkara ini telah sesuai dengan surat dakwaan, dan terdakwa membenarkan segala identitasnya tersebut sehingga tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa bertolak dari uraian identitas yang tidak dibantah oleh terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Dimuka Umum :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini undang-undang hanya memberikan pengertian secara sederhana yaitu *sifatnya harus terbuka*. Selanjutnya P.A.F. LAMINTANG memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah secara terbuka artinya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melakukan kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka atau sifatnya harus terbuka. (P.A.F. Lamintang, dalam Bukunya DELIK-DELIK KHUSUS, Penerbit Binacipta Bandung, Tahun 1986.);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur dimuka umum tersebut, bukan hanya terbatas pada lokasi kejadian yang harus dapat dilihat oleh banyak orang, akan tetapi diperluas termasuk dengan dampak yang ditimbulkan atau yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut, yaitu dampak yang ditimbulkan terhadap barang atau orang tersebut bisa diketahui atau dilihat oleh banyak orang ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira jam 03.30 wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Pertempuran Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, dan sekitar jam 03.15 Wib sebelum nya saksi MOHAMMAD DJAKEIL berangkat dari rumah saksi mengendarai sepeda motor menuju lokasi Ruko pertempuran City poin (PCP) Jln Pertempuran Kel. Pajagan, Kec./Kab. Bangkalan untuk mengontrol keamanan dilokasi tersebut karena saksi MOHAMMAD DJAKEIL selaku keamanan/baker dilokasi itu sesampainya saksi sekitar jam 03.30 Wib saksi MOHAMMAD DJAKEIL didatangi oleh terdakwa IMAM SYAFII dan HASUN (DPO) dan tiba tiba langsung memukul saksi berkali - kali yang pada saat itu cara nya HASUN (DPO) dengan menggunakan kayu gagang cangkul dan mengenai lengan sebelah kiri saksi MOHAMMAD DJAKEIL sedangkan terdakwa IMAM SYAFII berusaha membacok saksi MOHAMMAD DJAKEIL dengan menggunakan sajam jenis calok namun tidak mengenai saksi MOHAMMAD DJAKEIL karena saksi MOHAMMAD DJAKEIL berhasil menangkisnya, setelah beberapa kali menangkis terdakwa IMAM SYAFII berhasil merebut pipa besi yang saksi MOHAMMAD DJAKEIL bawa, sedangkan HASUN (DPO) tetap memukul lengan kiri saksi MOHAMMAD DJAKEIL hingga akhirnya terdakwa IMAM SYAFII memegangi kedua tangan saksi MOHAMMAD DJAKEIL, lalu HASUN (DPO) kemudian mengikat kedua tangan saksi MOHAMMAD DJAKEIL sehingga saksi tidak bisa bergerak, setelah kejadian itu kemudian saksi MOHAMMAD DJAKEIL melaporkan pada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, memang benar Terdakwa IMAM SYAFII berada di Jl. Pertempuran Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan bersama dengan saudara HASUN (DPO) yang saat itu Terdakwa IMAM SYAFII berusaha membacok saksi MOHAMMAD DJAKEIL dengan menggunakan sajam jenis calok namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengenai saksi MOHAMMAD DJAKEIL karena saksi MOHAMMAD DJAKEIL berhasil menangkisnya, namun Terdakwa IMAM SYAFII berhasil merebut pipa besi yang saksi MOHAMMAD DJAKEIL bawa lalu terdakwa IMAM SYAFII memegangi kedua tangan saksi MOHAMMAD DJAKEIL dan HASUN (DPO) kemudian mengikat kedua tangan saksi MOHAMMAD DJAKEIL sehingga saksi tidak bisa bergerak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *dimuka umum* telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang atau Orang :

Menimbang, bahwa tentang unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pertimbangan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan. Kekerasan dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHP yaitu *mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan segalanya* ;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, maka sesungguhnya unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang adalah merupakan substansi atau inti delik dari pasal tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu menurut keterangan saksi MOHAMMAD DJAKEIL, pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022, sekitar jam 03.30 Wib saksi MOHAMMAD DJAKEIL didatangi oleh terdakwa IMAM SYAFII dan HASUN (DPO) langsung memukul saksi berkali - kali yaitu HASUN (DPO) dengan menggunakan kayu gagang cangkul dan mengenai lengan sebelah kiri saksi sedangkan terdakwa IMAM SYAFII berusaha membacok saksi dengan menggunakan sajam jenis calok namun tidak mengenai saksi karena saksi berhasil menangkisnya, setelah beberapa kali menangkis lalu terdakwa IMAM SYAFII berhasil merebut pipa besi yang saksi bawa, sedangkan HASUN (DPO) tetap memukul lengan kiri saksi MOHAMMAD DJAKEIL hingga akhirnya terdakwa IMAM SYAFII memegangi kedua tangan saksi dan HASUN (DPO) kemudian mengikat kedua tangan saksi MOHAMMAD DJAKEIL sehingga saksi tidak bisa bergerak, setelah kejadian itu kemudian saksi MOHAMMAD DJAKEIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan pada pihak kepolisian, dihubungkan dengan keterangan saksi HOSINAH (ISTRI dari saksi MOHAMMAD DJAKEIL) yang menerangkan melihat suami saksi dalam keadaan di ikat kedua tangannya menggunakan tali tampar dan setelah kejadian itu saksi diberitahu oleh suami saksi bahwa terdakwa IMAM SYAFII berperan membacok dengan menggunakan sajam jenis calok namun tidak kena dan sempat ditangkis dengan menggunakan pipa besi kemudian terdakwa IMAM SYAFII mengambil pipa besi yang dibawa suami saksi dan memegangi suami saksi agar HASUN (DPO) bisa mengikat kedua tangannya, sedangkan HASUN (DPO) berperan memukuli dengan menggunakan sebatang kayu dan mengikat suami saksi ;

Menimbang, dari fakta tersebut diatas, temyata benar Terdakwa IMAM SYAFII memang berada di tempat kejadian bersama sama dengan HASUN (DPO), saat melakukan penyerangan lalu bersamaan memukul saksi MOHAMMAD DJAKEIL dengan posisi HASUN (DPO) menggunakan kayu gagang cangkul dan mengenai lengan sebelah kiri saksi MOHAMMAD DJAKEIL sedangkan terdakwa IMAM SYAFII berusaha membacok saksi MOHAMMAD DJAKEIL dengan menggunakan sajam jenis calok namun tidak mengenai karena saksi MOHAMMAD DJAKEIL berhasil menangkisnya, namun apabila didalam kejadian tersebut saksi MOHAMMAD DJAKEIL tidak berhasil menangkis pukulan terdakwa IMAM SYAFII dengan menggunakan sajam jenis calok tersebut, maka saksi MOHAMMAD DJAKEIL pasti akan mengalami sakit yang lebih/ akibat dari kejadian itu, dan disini terlihat adanya kerjasama antara kedua nya yaitu terdakwa IMAM SYAFII dan HASUN (DPO) untuk memang sengaja melukai saksi MOHAMMAD DJAKEIL, dengan demikian apabila dikaitkan dengan Penjelasan unsur ini yaitu *mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan segalanya sangat jelas terlihat pada diri* Terdakwa yang dibantu oleh HASUN (DPO) yang diarahkan kepada saksi MOHAMMAD DJAKEIL ;

Menimbang, selanjutnya atas keterangan saksi -saksi yaitu MOHAMMAD DJAKIEL, saksi HOSINAH, saksi UTOMO BUDIANTO, saksi ZAKARIA AGUNG SETIAWAN, ahli Dr H. EDY SUHARTO, Spf, saksi ad charge TIRTONADI POETRODOJO, dan keterangan terdakwa sendiri di dalam persidangan, jika saat kejadian justru HASUN (DPO) yang menggunakan kayu gagang cangkul dan mengenai lengan sebelah kiri saksi MOHAMMAD DJAKEIL, sedangkan terdakwa IMAM SYAFII berusaha membacok saksi MOHAMMAD DJAKEIL dengan menggunakan sajam jenis calok namun tidak mengenai saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi MOHAMMAD DJAKEIL berhasil menangkisnya, sehingga dalam hal ini yang mengakibatkan saksi MOHAMMAD DJAKEIL terluka adalah akibat dari kayu gagang cangkul yang di bawa oleh HASUN (DPO), hal ini bersesuaian dengan Visum et Repertum No. 445/ 210/ 433.102.1/l/2022 tanggal 02 Januari 2022 yang dilakukan oleh dr.H.EDY SUHARTONO, SpF.M terhadap korban yang bernama MOHAMMAD DJAKEIL dengan kesimpulan : Korban laki-laki berumur lima puluh empat tahun, datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik. Pada pemeriksaan ditemukan : luka memar pada lengan kanan bawah dan lengan kiri atas dan bawah, luka tulang tertutup pada siku kiri, luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul, pada hasil pemeriksaan rontgen, korban mendapatkan patah tulang tertutup pada siku kirinya, dengan demikian perbuatan HASUN (DPO) telah mengakibatkan luka sesuai dengan Visum et repertum tersebut diatas, namun dalam hal ini Terdakwa IMAM SYAFII juga berperan sehingga saksi MOHAMMAD DJAKEIL bisa terluka yaitu luka memar pada lengan kanan bawah dan lengan kiri atas dan bawah dan mendapatkan patah tulang tertutup pada siku kirinya, karena diawal permasalahan ini antara Terdakwa IMAM SYAFII memang sudah memiliki masalah dengan saksi MOHAMMAD DJAKEIL sehingga Terdakwa mengajak HASUN (DPO), dan di berita acara penyidik (BAP) sebelum nya terdakwa IMAM SYAFII pun telah mengakui jika benar ada permasalahan yang terjadi, dan perbuatan Terdakwa IMAM SYAFII yang berusaha membacok saksi MOHAMMAD DJAKEIL dengan menggunakan sajam jenis calok namun tidak mengenai saksi, lalu dapat merebut pipa besi yang saksi MOHAMMAD DJAKEIL bawa, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IMAM SYAFII menunjukan "tenaga bersama" apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan, subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih) dan memenuhi unsur ini karena terdakwa IMAM SYAFII ada bersama dengan HASUN (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Mengakibatkan Luka :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpedoman pada fakta hukum dipersidangan yang telah dipertimbangkan di unsur sebelum nya dan telah jelas Terdakwa IMAM SYAFII bersama sama dengan HASUN (DPO) telah melakukan pemukulan dengan tenaga bersama yang ditunjukan kepada saksi MOHAMMAD DJAKEIL, dan dari kejadian itu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan berupa hasil Visum et Repertum No. 445/ 210/ 433.102.1/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 yang dilakukan oleh dr.H.EDY SUHARTONO, SpF.M terhadap korban yang bernama MOHAMMAD DJAKEIL dengan kesimpulan : Korban laki-laki berumur lima puluh empat tahun, datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik. Pada pemeriksaan ditemukan : luka memar pada lengan kanan bawah dan lengan kiri atas dan bawah, luka tulang tertutup pada siku kiri, luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul, dan pada hasil pemeriksaan rontgen, korban mendapatkan patah tulang tertutup pada siku kirinya. Disarankan untuk rawat inap dengan operasi tulang oleh dokter spesialis bedah tulang (ortopedi) akan tetapi korban menolak untuk dilakukan pengobatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disebutkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *mengakibatkan luka* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, Mengenai nota Pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa, Majelis hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut :

Menimbang, mengenai apa yang telah di sampaikan dan dituangkan oleh Penasehat hukum Terdakwa berdasarkan fakta fakta diatas, terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan dengan sengaja terang terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang atau tidak memenuhi unsur pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP, namun majelis hakim telah mempertimbangkan keseluruhan unsur dan telah dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum telah terpenuhi keseluruhan nya, maka justru Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatan nya, maka nota pembelaan Penasehat hukum Terdakwa haruslah di tolak, dan selanjutnya akan ditentukan di dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kwalifikasi nya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merk "ZUGO".
- 2) 1 (satu) potong kemeja pendek warna hijau tua merk "FOUGIE"
- 3) 1 (satu) potong jaket warna biru merk "COLE ACTIVE";

oleh karena di sita dari saksi MOHAMMAD DJAKEIL Maka dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD DJAKEIL ;

- 4) 1 (satu) batang kayu warna coklat dengan panjang 85 cm;
- 5) 1 (satu) potong kemeja pendek warna merah motif batik;
- 6) 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk "LEE" ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

- 7) 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125cc warna hitam putih tahun 2014 Nopol W 3128 CU Noka MH1JBP118EK146344 Nosin JBP1E1145966 an Firdaus Rahmatullah alamat Taman Siwalan Indah RT 002 RW 009 Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Gersik ;
- 8) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2014 Nopol W 3128 CU Noka MH1JBP118EK146344 Nosin JBP1E1145966 ;

oleh karena di sita dari saksi TIRTONADI Maka dikembalikan kepada saksi TIRTONADI ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pmaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban terluka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatan nya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SYAFII Als IMAM Bin ACHMAD SHOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka ”, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merk “ZUGO”.
 - 2) 1 (satu) potong kemeja pendek warna hijau tua merk “FOUGIE”
 - 3) 1 (satu) potong jaket warna biru merk “COLE ACTIVE”
(dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD DJAKEIL)
 - 4) 1 (satu) batang kayu warna coklat dengan panjang 85 cm
 - 5) 1 (satu) potong kemeja pendek warna merah motif batik
 - 6) 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk “LEE”
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125cc warna hitam putih tahun 2014 Nopol W 3128 CU Noka MH1JBP118EK146344 Nosin JBP1E1145966 an Firdaus Rahmatullah alamat Taman Siwalan Indah RT 002 RW 009 Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Gersik
 - 8) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2014 Nopol W 3128 CU Noka MH1JBP118EK146344 Nosin JBP1E1145966
(dikembalikan kepada Saksi TIRTONADI)

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari senin tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Putu Wahyudi S.H., dan Satrio Budiono, S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMDI S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh NANDINI PARAHITA YULISANI, S.H., Penuntut Umum ,Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

PUTU WAHYUDI,SH

Hakim Ketua,

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum

SATRIO BUDIONO S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMDI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32